



Matriks Penyesuaian Anggaran Dasar
PT Diamond Food Indonesia Tbk. (“Perseroan”)
Sesuai Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”)

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
1.	PASAL 9 – RAPAT UMUM PEMEGA NG SAHAM	Jangka Waktu Penyelenggaraan RUPS Tahunan		
		2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. 3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.	2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. 3.a. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 3 huruf a Pasal ini.	Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) POJK 15/2020
2.		Permintaan Penyelenggaraan RUPS		
		7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.	7. a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari: (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau	Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) POJK 15/2020



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			(2) Dewan Komisaris.	
			7. b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.	Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) POJK 15/2020
			7. c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a butir (1) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.	Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) POJK 15/2020
		8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 harus: a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan permintaan yang membutuhkan RUPS; d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan di Indonesia dan Anggaran Dasar	8.d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini harus: a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan	Sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) POJK 15/2020



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.	
		9. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Direksi.	9. a. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini , diterima Direksi.	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) POJK 15/2020
			9.b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a Pasal ini.	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) POJK 15/2020
		10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 9, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.	10. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a butir (1) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)	Sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 10. b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a butir (1) Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.	



			10. c. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a butir (2), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS	Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) POJK 15/2020
			10. d. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.	Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) POJK 15/2020
			10. e. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini telah terlampaui.	Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) POJK 15/2020



			10. f. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf e Pasal ini.	Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) POJK 15/2020
		11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diterima	11. a. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini diterima Dewan Komisaris.	Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) dan (4) POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		Dewan Komisaris.	b. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a Pasal ini.	
		12. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan 10 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini; dan (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.	12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.	Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		13. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan 10 Pasal ini.	Pasal 9 ayat 13 dihapuskan (sehingga penomoran ayat terdapat penyesuaian).	Telah diatur pada pasal 9 ayat 9 huruf (a) dan ayat 11 huruf (a) usulan perubahan
		18. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.	17. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a butir (1).	Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) POJK 15/2020
		19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini wajib: a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan	18. a. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.	Sesuai dengan Pasal 7 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.		
			18. b. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a butir (1) Pasal ini, pemegang saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.	Sesuai dengan Pasal 8 POJK 15/2020

	19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 18 Pasal ini wajib: - melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; - melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan - melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan -sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.	Pasal 9 ayat 19 dihapuskan (telah disesuaikan dalam ayat 18). Penyesuaian penomoran pasal 9 ayat 20 AD menjadi pasal 9 ayat 19.	
--	---	---	--



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			20. a. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf e dan ayat 11 huruf a Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf a Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.	Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) POJK 15/2020
			20. b. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 20 huruf a Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: 1. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; 2. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin	Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) POJK 15/2020

			penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau 3. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya 21. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.	
--	--	--	---	--



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
3.	PASAL 10	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	TEMPAT DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS	
		Ketentuan Umum Penyelenggaraan RUPS		
			2. a. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: i. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan; ii. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan iii. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham	Sesuai dengan Pasal 12 POJK 15/2020
		Pemberitahuan Mata Acara RUPS		
4.		2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci; dan	2. b. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. 2. c. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.	Sesuai dengan Pasal 13 POJK 15/2020

		c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	2. d. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a butir (i) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	
		4.a. Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris	Pasal 10 ayat 4 huruf a AD dihapuskan. Penyesuaian ketentuan pada pasal 14 Matriks. Penyesuaian penomoran pasal 10 ayat 4 huruf a sampai dengan huruf g.	Sesuai dengan ketentuan pasal 52 dan 53 POJK 15/2020



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
5.		Pengumuman RUPS		
		5. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 19	5.a. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 18 b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.	Sesuai dengan Pasal 15 POJK 15/2020



No.		Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
6		Usulan Mata Acara Rapat		
		6. a. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ini harus: (1). dilakukan dengan itikad baik; (2). mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (3). menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (4). tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. b. Usulan mata acara Rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS	6. a. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ini harus: (1). dilakukan dengan itikad baik; (2). mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (3). merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (4). menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (5). tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.	Sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) POJK 15/2020



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		6. c. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.	6. b. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ini.	Sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) POJK 15/2020
7.		Pemanggilan RUPS		
		7. i. diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.	Pasal 10 ayat 7 butir (i) AD dihapuskan. Penyesuaian ketentuan pada pasal 14 Matriks. Penyesuaian penomoran pasal 10 ayat 7 butir i sampai dengan butir (viii) menjadi pasal 10 ayat 7 huruf a sampai dengan huruf g.	Sesuai dengan ketentuan pasal 52 dan 53 POJK 15/2020
		7. iv. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit: a. tanggal penyelenggaraan RUPS; b. waktu penyelenggaraan RUPS; c. tempat penyelenggaraan RUPS; d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang	7.c. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. 7.d Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit: a. tanggal penyelenggaraan RUPS; b. waktu penyelenggaraan RUPS;	Sesuai dengan Pasal 17 POJK 15/2020

	saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan 7.v. Dilakukan Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.	c. tempat penyelenggaraan RUPS; d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.	
--	--	---	--



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
8.		Bahan Mata Acara Rapat		
		13. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat bagi pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. b. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara Rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, penyediaan bahan mata	13. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a Pasal ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih	Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) s/d (4) POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.	awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf b Pasal ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.	
		c. Bahan mata acara Rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. d. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. e. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.	d. Bahan mata acara Rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.	
		9. Formulir Pernyataan Pemegang Saham Independen		
			13.h. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:	Sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
10.		Ralat Pemanggilan RUPS		
		14. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini. b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7) Pasal ini. c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal	14 a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c . b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini. c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS	Sesuai dengan Pasal 19 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.	sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.	
		9. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan bursa efek 10. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman RUPS	9. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan. b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. 10. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi	Sesuai dengan Pasal 20 POJK 15/2020



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (a) Pasal ini	
		12. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga, yang mana pemanggilan RUPS ketiga tersebut menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.	12.a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. a. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a Pasal ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf b Pasal ini memuat paling sedikit: (1) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; (2) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; (3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; (4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan (5) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.	Sesuai dengan Pasal 21 POJK 15/2020



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			c. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a Pasal ini.	Sesuai dengan Pasal 22 POJK 15/2020
11.		Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS		
		15. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut: a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegansa saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara d. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. e. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat	15. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: (1) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan (2) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga	Sesuai dengan Pasal 23 POJK 15/2020



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		pemanggilan RUPS.	c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang karena perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 19.	



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			15.e. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 11 huruf a dan Pasal 9 ayat 10 huruf e, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 18 huruf a, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.	Sesuai dengan Pasal 24 POJK 15/2020
12.			PASAL 11 – PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK DALAM RUPS	
			1. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. 2. a. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 15 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 27 s/d 33 POJK 15/2020



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e- RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b Pasal ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. 3. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b Pasal ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. 4. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:	



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			(i) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a butir (ii) Pasal ini. c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib: (i) cakap menurut hukum; dan (ii) <u>bukan</u> merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c Pasal ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. e. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.	

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			5. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e- RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e- RUPS. b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. 7. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (2)



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			maka Perseroan wajib: a. terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; b. paling sedikit: (i) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (ii) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS; (iii) memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS; (iv) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS; (v) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; (vi) menginformasikan kepada Pengguna e- RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; (vii) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan	<i>juncto</i> Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) <i>juncto</i> Pasal 36 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian; (viii) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; (ix) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan (x) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. c. menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS, dimana ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS tersebut berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; d. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf c Pasal ini mencakup paling sedikit: (i) persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada	

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e- RUPS; (ii) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; (iii) tata cara penggunaan e-RUPS; (iv) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; (v) batasan akses penggunaan e-RUPS; (vi) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; (vii) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; (viii) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (ix) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e- RUPS.	
13.		PASAL 11 –KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS 2. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:	PASAL 12 – KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN RUPS 2. a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:	Sesuai dengan Pasal 41 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilakukan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. (4) Dalam hal kuorum kehadiran pada	(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (1) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (1) dan (2) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.	

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.	2.b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (2) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 2.c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.	
		d. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	2.d. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:	Sesuai dengan Pasal 44 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. ii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i huruf d ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. iii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir i huruf d ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh	i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; ii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; iii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS sebagaimana dimaksud pada butir iii ayat ini tidak	

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir iii huruf d ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. vi. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.	tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. vi. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.	
		2.e. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak mengeluarkan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara 2. f. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang	2.e. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 2. f. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah	Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 Sesuai Pasal 48 dan Penjelasan Pasal 48 POJK 15/2020

dimilikinya dengan suara yang berbeda. 2. g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dikecualikan bagi: i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah- nasabahnya pemilik saham Perseroan. ii. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.	saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ayat 2.g dihapuskan	
	5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian	Sesuai dengan Pasal 45 POJK 15/2020

		dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir d. dalam RUPS; dan e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.	
		6. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.	Sesuai dengan Pasal 46 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
14.		PASAL 11	PASAL 13 – RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS	
		3. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan. e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf	1.a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai dengan Pasal 49, 50, dan 51 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		d ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. 4.a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: - tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; - anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; - jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; - ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; - jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; - mekanisme pengambilan keputusan RUPS; - hasil pemungutan suara yang meliputi	e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan. f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. g. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini. 2. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi paling kurang: - tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; - anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; - jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat	

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; viii. keputusan RUPS; dan ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui: i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; ii. situs web Bursa Efek; dan iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.	RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; viii. keputusan RUPS; dan ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. 3. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.	

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
15.		Pasal 9	PASAL 14 – MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN RUPS	
		14. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini dilakukan paling kurang melalui: 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - situs web Bursa Efek; dan - situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. 15. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. 16. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.	1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, wajib dilakukan melalui paling sedikit: - situs web penyedia e-RUPS; - situs web bursa efek; dan - situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. 2. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. 3. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. 4. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,	Sesuai dengan Pasal 52, 53, 54 POJK 15/2020

No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
		17. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a Pasal ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 10 Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.	pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit: a. situs web bursa efek; dan b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. 5. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf e, Pasal 13 ayat 2, dan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 18 huruf a dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 10 huruf d.	
16.			PASAL 15 – PELAKSANAAN HASIL RUPS	
			1. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas)	



No.	Pasal	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
			bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib: i. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan ii. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dalam laporan tahunan.	
17.		PASAL 12 – DIREKSI	PASAL 16 – DIREKSI	
18.		PASAL 13 – TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	PASAL 17 – TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	
19.		PASAL 14 – RAPAT DIREKSI	PASAL 18 – RAPAT DIREKSI	
20.		PASAL 15 – DEWAN KOMISARIS	PASAL 19 – DEWAN KOMISARIS	
21.		PASAL 16 – TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	PASAL 20 – TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	
22.		PASAL 17 – RAPAT DEWAN KOMISARIS	PASAL 21 – RAPAT DEWAN KOMISARIS	
23.		PASAL 18 – RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN	PASAL 22 – RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN	
24.		PASAL 19 – PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN	PASAL 23 – PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN	
25.		PASAL 20 – PENGGUNAAN CADANGAN	PASAL 24 – PENGGUNAAN CADANGAN	
26.		PASAL 21 – PERATURAN PENUTUP	PASAL 25 – PERATURAN PENUTUP	